

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahldin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731 Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503.2.34/ 68 /437.74/2020

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 - 4. Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Nomor: 503.2.34/226/437.74/2017 tanggal 24 Agustus 2017;
 - Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor Surat Rekomendasi dari Dinas 421/129/437.53/2020 tanggal 03 Juni 2020 ;
 - Surat dari Nurul Fitri Rahayu, S.Pd Nomor: 16/KB.DWP/VII/2020 tanggal 21 Juli 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggataan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 15 Juni 2020 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini DWP Kertosono dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120106440592

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan

Dharma : Kelompok Bermain

Wanita

Alamat

Persatuan Kertosono JI. SDN Kertosono RT 001 RW 001 Desa

Kertosono Kecamatan Sidayu Kabupaten

Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah)

: Nurul Fitri Rahayu, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik;
- Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten;
 Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik Tanggal

SEPHINADAMAN MODAL DAN PTSP KAB TEN GRESIK OMAS PENANANAN WEGAL CAN PELATANAN TE POSTO

Drs. MULA ANTO, MM. Pendana Utama Muda NIB-1196-0504 198003 1 001

KEPALA